



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 2, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**IJTIHAD YUSUF AL-QARADHAWI: Kebolehan Aborsi Sebagai Solusi
Bagi Korban Perkosaan**

Azma Ulya

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: 2420040012@uinib.ac.id

Firdaus

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: firdaus@uinib.ac.id

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

Abstract

This article analyzes Sheikh Yusuf al-Qaradhawi's *ijtihad* method regarding the permissibility of abortion for rape victims. The research method used in this study is a literature study using qualitative analysis of the fatwa of Sheikh Yusuf al-Qaradhawi and related documents. In the Qur'an and hadith there is no text that allows abortion, but according to Sheikh Yusuf al-Qaradhawi abortion due to rape is permissible if the *udzur* is getting stronger then the *rukhsah* is more clear and if it happens before the age of forty days, then that is closer to *rukhsah* (permissibility). The purpose of the *rukhsah* is to eliminate the harm that occurs to the pregnant woman.

Keywords: *Ijtihad* Method, Sheikh Yusuf al-Qaradhawi, Abortion Due to Rape

Abstrak

Artikel ini menganalisis metode *ijtihad* Syeikh Yusuf al-Qaradhawi terkait kebolehan aborsi bagi korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap fatwa Syeikh Yusuf al-Qaradhawi serta dokumen terkait. Dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada *nash* yang membolehkan aborsi dilakukan, akan tetapi Menurut Syeikh Yusuf al-Qaradhawi aborsi akibat perkosaan dibolehkan apabila *udzurnya*

yang semakin kuat maka *rukhsahnya* semakin jelas dan bila itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari, maka yang demikian itu lebih dekat kepada *rukhsah* (kebolehan). Tujuan dari *rukhsah* tersebut adalah untuk menghilangkan kemudharatan yang terjadi bagi wanita hamil tersebut.

Kata Kunci: Metode *Ijtihād*, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, Aborsi Karena Diperkosa

A. Pendahuluan

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih terjadi hingga saat ini. Tindakan ini tidak boleh dianggap semata sebagai urusan pribadi, melainkan harus dipandang sebagai masalah publik karena sifatnya yang tidak bermoral dan kejam. Selain merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perkosaan juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.¹ Peristiwa pelecehan terhadap perempuan terus meningkat secara signifikan, seperti yang sering diberitakan oleh media massa maupun cetak. Setiap hari, ada laporan mengenai pemerkosaan yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, fikih Islam dituntut untuk menawarkan solusi yang relevan dengan kondisi zaman.

Jumhur ulama sepakat bahwa aborsi setelah usia kehamilan mencapai seratus dua puluh hari hukumnya terlarang, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu. Namun tindakan aborsi di bawah seratus dua puluh hari menjadi kontroversial di kalangan ulama dan pakar hukum Islam kontemporer. Sebagian membolehkannya dalam kondisi tertentu, sementara mayoritas ulama tetap memandangnya sebagai tindak pidana yang dilarang. Menurut Imam al-Ghazali bahwa melakukan aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan tercela yang termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak hidup makhluk yang sedang diciptakan. Hal ini disebabkan oleh pandangan Imam al-Ghazali menilai bahwa ketika sperma dan ovum telah bersatu, maka hal itu menyerupai suatu akad ijab dan qabul yang sah dan tidak boleh

¹Deni Rizki, "Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa Dari Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah)," *Tesis*, 2022, 1–193.

dibatalkan. Merusaknya termasuk tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Sementara itu, Ibnu Hajar Al-Haitammi dalam *Tuhfatul Muhtāj* menyatakan bahwa tindakan aborsi terlarang secara mutlak tanpa adanya pengecualian².

Aborsi memang bertentangan dengan agama dan moral, namun realitas menunjukkan adanya kehamilan tak diinginkan, yang keberadaannya sulit untuk dihindari. Pertentangan antara ajaran agama dan pertimbangan moral menjadikan isu aborsi sebagai permasalahan yang sangat kontroversi. Dari sudut pandang moral, sulit menerima keadaan di mana seorang perempuan harus mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan, terlebih apabila kehamilan tersebut merupakan akibat dari pemerkosaan. Di sisi lain ada larangan dari agama terhadap melakukan aborsi karena setiap janin memiliki hak untuk hidup dan berkembang sebagai manusia yang sempurna. Menurut Yusuf al-Qaradhawi aborsi sebab pemerkosaan diperbolehkan karena dianggap memiliki udzur yang kuat, sehingga terdapat *rukhsah* untuk melakukan aborsi. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis metode ijtihad apa yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam membolehkan aborsi karena pemerkosaan dan menganalisis apa tujuan dari kebolehan tersebut.

B. Metodologi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer berupa kitab *Fatāwa Mu'āshirah* karya Yusuf al-Qaradhawi, dan sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait metode ijtihad yang digunakan oleh Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam memberikan kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan. Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis wacana dengan cara mengkaji teks fatwa al-

² Adi Nur Supriyanto, “Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Aborsi Dalam Kitab Ihyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn,” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, no. 1502026002 (2020): 10, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14185/1/1502026002_Adi_Nur_S_FUL_SKRIPSI_-_adi_nur_s.pdf.

Qaradhawi mengenai aborsi karena pemerkosaan serta menelaah teori ijtihad yang mendasari pandangan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Syekh Yusuf Al-Qaradhawy

Syekh Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama kontemporer asal Mesir yang dikenal memiliki pandangan moderat, baik dalam karya tulis, ucapan, maupun perilakunya. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, yang lahir pada 9 September 1926 di desa Shafat Turāb, daerah al-Mahalla al-Kubra, Mesir³. Ayahnya wafat ketika al-Qaradhawi berusia dua tahun, kemudian ia diasuh oleh pamannya. Sejak usia lima tahun, al-Qaradhawi telah menempuh pendidikan di lembaga pengajaran al-Qur'an "al-Kuttāb" di desanya. Pada usia sepuluh tahun, al-Qaradhawi berhasil menghafal seluruh al-Qur'an, bacaannya fasih, suaranya merdu, ia telah menjadi "*Qari*" sejak usia dini. Sejak saat itu ia kerap dipercaya menjadi imam didesanya khususnya dalam shalat berjama'ah *jahriyah* (maghrib, isya, subuh).

Penduduk desa menyebutnya Syekh Yusuf. Dari latar kehidupannya dapat diketahui bahwa al-Qaradhawi dibesarkan dalam keluarga yang dikenal taat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keagamaan. Keadaan itupun didukung oleh lingkungan desanya yang sangat agamis.⁴ Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan sekolah di Tantha Mesir, kemudian melanjutkan di Universitas al-Azhar Kairo, dimana dia memperoleh gelar sarjana di bidang Ushuluddin dengan prestasi sebagai lulusan terbaik (Yudisium Summa Cumlaude) menempati peringkat pertama dari sekitar dua ratus mahasiswa yang lulus pada waktu itu. Kemudian al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya di al-Azhar dan mendapatkan gelar Master serta Doktor dalam bidang Ilmu Keislaman.

Al-Qaradhawi telah menulis lebih dari 120 buku yang mencakup berbagai topik dalam Islam. Diantara bukunya dalam bidang fiqih yaitu *al*

³ Rini Angreni Hasibuan et al., "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 11, no. 1 (2023): 119–44, <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>.

⁴ Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat*, 1 ed. (Jakarta, 2009).

Halāl wal Harām fil Islām dan *Fatwa al-Mu'āshirah*, bidang ekonomi Islam yaitu *Fiqh az-Zakāt*, bidang dakwah dan pendidikan yaitu *al-Waqi fi Hayatil Muslim*. Diantara tokoh yang dikagumi oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah Hasan al-Banna, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Muhammad al-Ghazali dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Meskipun Yusuf al-Qaradhawi menaruh kekaguman dan rasa hormat pada tokoh-tokoh diatas, hal itu tidak menghilangkan sikap kritisnya dalam menilai pemikiran mereka.

Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang tidak terikat mazhab tertentu. Dalam karyanya *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, ia menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia membiarkan akalinya tunduk sepenuhnya pada satu mazhab dalam setiap persoalan. Al-Qaradhawi sejalan dengan pandangan Ibnu Juz'i yang menyatakan bahwa dasar dari seorang *mukallid* tidak dapat dijadikan pegangan karena ia hanya mengikuti tanpa memahami apa yang diikutinya. Menurut al-Qaradhawi, praktik *taklīd* semacam ini meniadakan peran akal, padahal akal diciptakan untuk berpikir dan menganalisis, bukan sekadar mengikuti secara buta. Ia mengilustrasikan hal ini dengan ungkapan, “Aneh sekali bila seseorang diberi lilin, tetapi ia tetap berjalan dalam kegelapan.” Pendekatan ini mencerminkan pandangan al-Qaradhawi yang menekankan pentingnya pemikiran kritis dan independensi dalam memahami ajaran agama, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.⁵

Al-Qaradhawi telah menerima berbagai penghargaan internasional atas kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan Islam dan perdamaian. Ia dikenal dengan pendekatannya yang moderat dan fleksibel dalam banyak isu kontemporer. Ia berusaha untuk menjembatani antara ajaran tradisional Islam dan tantangan modern. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi wafat di Doha, Qatar, pada tanggal 26 September 2022 dalam usia 96 tahun.

⁵ Wina Purnamasari, “Hukum Bersumpah Dengan Talak Menurut Yusuf Qardhawi,” 2019.

2. Aborsi

Aborsi berasal dari Bahasa Inggris *abortion*, yang berarti keguguran anak. Dalam kamus hukum pidana, istilah ini bersumber dari bahasa Latin *abortus*, yang bermakna pengguguran kandungan. Sementara itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah abortus diartikan sebagai peristiwa keluarnya janin sebelum waktunya baik secara alami (keguguran) maupun disengaja karena tidak menginginkan kehamilan tersebut.⁶ Dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *isqat al-haml* yang berarti menggugurkan kandungan, *ijhadh al-haml* yang bermakna melenyapkan kandungan, dan *inzāl al-haml* yang berarti menurunkan kandungan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sebelum tiba waktunya melahirkan.⁷

Secara umum, aborsi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, aborsi spontan yaitu aborsi ini terjadi tanpa disengaja. Penyebabnya bisa beragam, seperti pendarahan yang tidak diketahui asalnya atau kecelakaan. Karena terjadi diluar kendali manusia. Aborsi spontan tidak dikenakan konsekuensi hukum syar'i. Kedua, aborsi terencana atau buatan yaitu pengguguran janin yang dilakukan secara disengaja oleh manusia. Aborsi jenis ini dibagi menjadi dua:

1. *Abortus Artificialis Therapeuticus*: Aborsi ini dilakukan oleh tenaga medis atau dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu yang terancam jika kehamilannya dilanjutkan. Aborsi jenis ini memiliki ruang dalam hukum Islam selama dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.
2. *Abortus Provokatus Criminalitas*: Aborsi ini dilakukan tanpa petunjuk medis dan tidak dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Biasanya terjadi karena masalah ekonomi yang sulit akibat pergaulan bebas, seperti

⁶ Darmawati, "Mengenal Abortus Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus," *Idea Nursing Journal* 2, no. 1 (2018): 12–18.

⁷ T Liani, "Aborsi dalam Hadis Musnad Ahmad Bin Hanbal No Indeks 18989 dan dalam pemahaman Yusuf Al-Qardhawi.," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021, 1.

hubungan seksual diluar nikah. Aborsi ini dikategorikan sebagai tindakan haram karena melanggar syariat dan mengabaikan hak janin untuk hidup.

Dalam karya *Bayān li-an-Nās* yang diterbitkan oleh al-Azhar asy-Syarif, terdapat empat pendapat ulama terkait hukum aborsi ⁸:

1. Pendapat pertama, Ulama Zaidiyah, Sebagian ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali: Beberapa ulama dari mazhab ini membolehkan aborsi sebelum empat puluh hari tanpa syarat medis. Mereka berpendapat bahwa sebelum empat puluh hari, janin belum memiliki kehidupan yang penuh, sehingga aborsi bisa dilakukan tanpa alasan medis.

Pandangan Mazhab Hambali bahwa janin diperbolehkan untuk digugurkan selama masih dalam fase *mudgah* (segumpal daging) yaitu dalam empat puluh hari pertama masa kehamilan. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Qudamah dalam karyanya *al-Mughni*.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengguguran kandungan diperbolehkan sebelum usia kehamilan mencapai empat bulan, dengan alasan bahwa pada tahap tersebut ruh belum ditiupkan ke dalam janin, sehingga belum memiliki status kehidupan sempurna. Meskipun demikian, aborsi tetap dianggap sebagai dosa, meskipun tidak sebesar dosa membunuh manusia. Alasan yang dibenarkan menurut Mazhab Hanafi termasuk situasi sang ibu tidak dapat menyusui bayinya karena tidak memiliki air susu, dan suaminya tidak mampu menyediakan susu pengganti .⁹

2. Pendapat kedua, sebagian Hanafi dan Syafi'i: Menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan jika ada alasan medis (*uzur*), tetapi dianggap makruh jika dilakukan tanpa uzur.
3. Pendapat ketiga, sebagian Maliki: Menganggap aborsi makruh secara mutlak, bahkan jika ada alasan medis, bahkan jika ada alasan medis, karena

⁸ Samiatul Kiptiyah, "Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan : Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Fiqih Wahbah al-Zuhaili" (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁹ Siti Nur Anisa, "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (perspektif Imam Mazhab Hanafi dan Hukum Pidana Positif)," *Journal GEEJ* (2020).

aborsi menghalangi proses perkembangan janin meskipun ruh belum ditiupkan.

4. Pendapat keempat, Mazhab Zahiri dan pendapat mu'tamad Maliki: Pendapat ini menganggap bahwa setelah pembuahan, janin sudah dianggap memiliki potensi kehidupan, meskipun belum ditiupkan ruh, sehingga aborsi dianggap haram.

Malikiyah berpendapat bahwa kehidupan telah dimulai sejak terjadinya konsepsi, yakni pada saat bertemunya sel sperma dengan ovum. Oleh karena itu, tindakan aborsi tidak diperbolehkan bahkan sebelum janin mencapai usia empat puluh hari. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam *Hasyiah Al-Dasuki* yang menyatakan: “Tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari”.

Pandangan ulama Mazhab Zahiri, seperti Ibnu Hazm, juga menolak aborsi berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an yang melarang pembunuhan jiwa tanpa alasan yang benar. mereka menekankan bahwa aborsi dalam keadaan apapun haram kecuali situasi darurat yang mengancam nyawa ibu. Argumentasi mereka berdalilkan surat al-Isra ayat 33, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّهُ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra: 33).

Adapun dalil hadits nabi yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan dengan sengaja yaitu sebagai berikut:

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Umar radiyallahu 'anhu pernah meminta pendapat kepada keduanya terkait hukum bagi seorang wanita yang menggugurkan kandungannya. Al-Mughirah kemudian menjawab, “Rasulullah ﷺ menetapkan hukuman berupa *ghurrah* yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan. “Muhammad bin Maslamah memberi

kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan Nabi ﷺ memutuskan hal yang sama.” (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tampak bahwa pandangan ulama-ulama yang melarang aborsi sebelum 120 hari berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai dan melindungi kehidupan manusia.

Pendapat	Pandangan	Mazhab / Ulama Yang Berpendapat	Catatan
1. Diperbolehkan secara mutlak, bahkan dalam kondisi tanpa justifikasi medis.	Aborsi diperbolehkan tanpa perlu alasan medis (uzur).	Ulama Zaidiyah, sebagian ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki dan Hambali.	Beberapa ulama dari mazhab ini membolehkan aborsi pada tahap awal kehamilan tanpa syarat medis, beranggapan bahwa janin belum dianggap sebagai kehidupan yang penuh.
2. Hukumnya mubah jika didasari pertimbangan medis ('udzur syar'i), namun makruh apabila tanpa adanya uzur yang dibenarkan.	Aborsi diperbolehkan apabila disertai alasan medis yang sah, namun makruh jika dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis.	Sebagian ulama Hanafi, Sebagian ulama Syafi'i.	Pandangan ini mengharuskan adanya alasan medis yang sah untuk membolehkan aborsi, selain itu, dianggap makruh.
3. Makruh secara mutlak	Aborsi dianggap makruh dalam segala keadaan.	Sebagian ulama Maliki.	Dalam mazhab Maliki, meskipun sebelum ditiupkan ruh, aborsi tetap dianggap makruh, karena mengganggu

Pendapat	Pandangan	Mazhab / Ulama Yang Berpendapat	Catatan
			perkembangan janin.
4. Haram	Aborsi dianggap haram karena janin sudah memiliki potensi kehidupan dan bisa berkembang, dan Sebagaimana larangan dalam al-Qur'an dan hadits.	Mazhab Zahiri, ulama Maliki (pendapat mu'tamad).	Mazhab ini menganggap bahwa setelah pembuahan, janin sudah memiliki hak untuk hidup, meskipun belum ditiupkan ruh, sehingga aborsi dianggap haram.

3. Aborsi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Fatwa ini lahir oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Mustafa Siratisy, ketua Mukhtar Alami untuk pemeliharaan Hak Asasi Manusia di Bosnia Herzegovina pada tahun 1992. Pertanyaan ini didasari oleh pertanyaan dari para remaja putri Muslim yang menjadi korban pemerkosaan oleh tentara Serbia yang kejam dan tidak memiliki rasa kemanusiaan maupun penghormatan terhadap orang mukmin. Akibat tindakan keji tersebut, banyak perempuan Muslim yang mengalami kehamilan, sehingga memunculkan perasaan duka, ketakutan, rasa malu, serta kehinaan diri. Salah satu pertanyaan yang diajukan ialah apakah syariat Islam membolehkan para korban tersebut untuk menggugurkan kandungan yang terjadi akibat pemaksaan tersebut.

Dalam forum tersebut, Yusuf al-Qaradhawi menjawab bahwa para korban tidak menanggung dosa atas perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan, karena tindakan itu terjadi di luar kehendak mereka. Beliau menegaskan bahwa dalam kaidah syariat, seseorang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, padahal dosa kufur jauh lebih besar daripada zina tetap memperoleh ampunan. Dengan demikian, korban pemerkosaan tidak dapat

dipersalahkan atas kehamilan yang terjadi akibat paksaan tersebut. Allah SWT berfirman :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“.....kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).” (Q.S. an-Nahl:106). Bahkan, di dalam al-Qur'an disebutkan tentang diampuninya dosa seseorang dalam keadaan darurat, meskipun ia masih memiliki kemampuan lahiriah untuk berusaha; hanya saja tekanan kedaruratannya lebih kuat .

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“..... tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Baqarah :173).

Dalam pembahasan mengenai hukum aborsi, Syekh Yusuf al-qaradhawi tetap menetapkan bahwa tindakan menggugurkan kandungan adalah haram dan terlarang sejak terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel sperma laki-laki bertemu dengan sel ovum perempuan sehingga membentuk makhluk baru yang menetap di dalam rahim. Keberadaan makhluk baru tersebut wajib dihormati, meskipun ia merupakan hasil dari hubungan yang tidak sah seperti zina. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang memerintahkan seorang wanita dari kabilah Ghamiyah (yang mengaku telah berzina dan akan dijatuhi hukuman rajam) Untuk menunda pelaksanaan hukuman hingga ia melahirkan anaknya, bahkan menunggu sampai masa menyusui selesai sebelum hukuman tersebut dilaksanakan.

Meski begitu, Syekh al-Qaradhawi juga mengungkapkan bahwa sebagian fuqaha membolehkan tindakan menggugurkan kandungan selama usia janin belum mencapai empat puluh hari. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa peniupan ruh ke dalam janin terjadi pada usia empat puluh hingga empat puluh dua hari. Bahkan, terdapat pula ulama yang memberikan kelonggaran hingga usia seratus dua puluh hari,

berlandaskan riwayat populer yang menyatakan bahwa proses peniupan ruh berlangsung pada masa tersebut. Adanya perbedaan pandangan ini membuat sebagian ulama berupaya menggabungkan kedua hadits tersebut dengan menafsirkan bahwa malaikat datang sebanyak dua kali: pertama, pada usia janin mencapai empat puluh dua hari, dan kedua, saat berusia seratus dua puluh hari.

Syekh al-Qaradhawi tidak melarang seseorang untuk mengikuti salah satu pendapat ulama yang ada. Menurutnya, semakin kuat alasan (*udzur*) yang mendasari, maka semakin jelas pula keringanan (*rukhsah*) yang dapat diberikan. Jika pengguguran kandungan dilakukan sebelum usia empat puluh hari, maka hal tersebut lebih mendekati kebolehan (*rukhsah*). Namun demikian, di sisi lain terdapat ulama yang berpendirian keras dalam persoalan ini; mereka menolak tindakan aborsi bahkan ketika usia janin baru satu hari. Sebagian di antara mereka bahkan mengharamkan tindakan pencegahan kehamilan (*azl*), dengan alasan bahwa '*azl* merupakan bentuk pembunuhan terselubung. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka juga mengharamkan aborsi setelah terjadinya kehamilan.

Setelah menyebutkan pendapat diatas, Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendapat pertengahan yaitu aborsi hukumnya haram sejak terjadinya pembuahan, yaitu ketika sperma bertemu dengan ovum dan membentuk makhluk baru yang menetap di dalam rahim, meskipun usia janin belum mencapai seratus dua puluh hari. Namun, dalam kondisi darurat yang mu'tabar (dibenarkan secara syar'i), tindakan aborsi dapat dibolehkan dengan merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, yakni yang memperbolehkan aborsi sebelum usia empat puluh atau empat puluh dua hari, maupun sebelum seratus dua puluh hari. Dengan demikian, keringanan (*rukhsah*) tersebut hanya berlaku apabila terdapat udzur yang sah menurut syariat. Udzur disini adalah bahwa wanita tersebut sangat benci kepada janin yang dikandungnya dan menimbulkan kemudharatan baginya, ini merupakan keadaan darurat. Adapun

bagi kondisi yang tidak memenuhi kriteria darurat tersebut, maka hukumnya kembali kepada ketentuan asal, yakni tetap terlarang.¹⁰

Diakhir kalamnya bahwa Yusuf al-Qaradhawi berpesan kepada wanita hamil karena diperkosa agar tetap memelihara janin tersebut karena anak yang dikandungnya merupakan seorang Muslim, sebagaimana sabda nabi saw :

كل مولود يولد على الفطرة. (رواه البخارى)

“Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah”

Fitrah merujuk pada tauhid, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Berdasarkan prinsip fikih, seorang anak secara hukum mengikuti agama orang tuanya; apabila kedua orang tuanya menganut keyakinan yang berbeda, anak akan diarahkan mengikuti agama yang lebih utama. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Islam, hal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menjaga dan memelihara fitrah melalui lembaga atau badan sosial yang berkompeten. Selain itu, upaya penguatan akidah dan kehormatan umat dapat dilakukan dengan mendorong pemuda Muslim untuk menikah dengan wanita dari kelompok tersebut, sebagai bagian dari strategi perlindungan dan pembinaan sosial.¹¹

4. Analisis Metode Istinbāth Hukum Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi menawarkan tiga metode ijtihad yang dapat dijadikan alternatif dalam berijtihad. Metode pertama adalah *Ijtihād Intiqā'i* atau *tarjih*, yaitu memilih satu pendapat dari sekian banyak pandangan yang terdapat dalam khazanah fikih Islam. Dalam hal ini, seorang *faqīh* melakukan seleksi terhadap berbagai pendapat yang ada, kemudian memilih pendapat yang dinilai paling kuat dan relevan dengan realitas, dengan tetap berpegang pada tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) serta berupaya menghindari terjadinya kerusakan (*mafsadah*).

Metode kedua adalah *ijtihad insya'i*, yaitu upaya menetapkan hukum atas permasalahan kontemporer atau baru yang belum ditelaah oleh para ulama klasik. Hal ini dilakukan karena persoalan tersebut belum muncul atau belum

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, 2 ed. (Dar al-Qalam, Kuwait, n.d.).

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2 ed. (Gema Insani Press, n.d.).

dikenal pada zamannya. Ijtihad ini juga bisa diterapkan pada masalah lama, tetapi dengan pandangan baru dari mujtahid kontemporer yang tidak ditemukan dalam pendapat para ulama sebelumnya. Menurut al-Qaradhawi, *ijtihād insyā'i* dilakukan dengan mengkaji ulang berbagai pendapat ulama, lalu menarik kesimpulan yang selaras dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, disertai kaidah-kaidah fikih serta pertimbangan *maqāṣid al-syariah* sambil memohon kepada Allah diberikan ilham untuk menemukan kebenaran.

Metode ketiga, integrasi antara *ijtihād intiqā'i* dan *ijtiḥād insyā'i*. Dalam metode ini, pendapat para ulama terdahulu yang dianggap relevan dan memiliki landasan argumentatif yang kuat dipilih, kemudian ditambahkan dengan unsur-unsur ijtihad baru yang sesuai dengan konteks kekinian. Yusuf al-Qaradhawi menerapkan metode ini dalam berbagai persoalan kontemporer, salah satunya dalam menetapkan hukum mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan.¹²

Apabila diperhatikan alur pemikiran al-Qaradhawi terhadap fatwa kebolehan aborsi karena pemerkosaan, maka terlihat bahwa al-Qaradhawi sangat moderat dan mempertimbangkan masalah. Fatwa ini dihasilkan setelah melalui beberapa langkah sistematis. Pertama, al-Qaradhawi menelaah berbagai pandangan *fuqaha'* yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Dalam hal ini beliau menyebutkan tiga batasan waktu yang menjadi dasar perbedaan pendapat, yakni sebelum usia kandungan mencapai 40 hari, 42 hari, dan 120 hari.

Kedua, kebolehan aborsi ini didasarkan pada konsep *rukhsah* (keringanan) dalam situasi darurat, sebagaimana dalam kaedah:

الضرورات تبيح المحظورات

"Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang."

¹² Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 2 (2019): 146–63, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/13404>.

Rukhsah yang diberikan atas *udzur* yang dibenarkan oleh ulama, para ahli dan dokter. Kaidah lain yang mendukung adalah :

الضرورات تقدر بقدرها

"Darurat diukur dengan ukurannya."

Dalam hal ini, para ulama dan dokter yang memahami permasalahan janin dan kehamilan memiliki kewenangan untuk menetapkan ukuran darurat tersebut.

Ketiga, al-Qaradhawi memperhatikan *udzur* yang menjadi alasan syar'i, yaitu bahwa tindakan perkosaan telah menyebabkan kerusakan jiwa pada wanita yang menjadi korban. Trauma dan tekanan psikologis yang dialami menjadi dasar yang kuat untuk memberikan keringanan berupa kebolehan aborsi.

Keempat, ia menanggapi pandangan yang menyamakan janin sebagai insan hidup sejak proses pembuahan, sehingga menggugurkan dianggap sama dengan membunuh manusia. Menurut al-Qaradhawi, pandangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bermakna *majāzi*. Oleh karena itu, jika tidak terdapat *udzur* syar'i, aborsi tetap dihukumi haram sesuai dengan hukum asalnya.¹³

Apabila diperhatikan alur pemikiran al-Qaradhawi nampaknya bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat, seperti tertuang dalam kaedah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahah (kebaikan)".

Secara keseluruhan bahwa aborsi dalam kasus pemerkosaan dapat dibenarkan dari tujuan syariah yaitu untuk *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) si ibu dari gangguan jiwa, *hifz al-nasl* yaitu aborsi bisa dipertimbangkan jika melahirkan anak akan membawa kehinaan dan ketidakadilan terhadap ibu dan anak itu sendiri, dan *hifz al-Aql* yaitu aborsi bisa menjadi solusi untuk

¹³ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah: Ali Akbar," n.d., 1–20.

menghindari tekanan emosional ekstrem yang dapat menghancurkan akal korban.

Maka penulis berpendapat bahwa fatwa Yusuf al-Qaradhawi kebolehan aborsi merupakan hukum yang lebih relevan dijalankan jika si ibu merasa berat melanjutkan kehamilannya.

D. Kesimpulan

Syeikh Yusuf al-Qaradhawi membolehkan aborsi akibat perkosaan dengan syarat tertentu, terutama jika kehamilan tersebut membawa mudharat besar bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam penetapan hukum Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode gabungan *insyā'i* dan *intiqā'i*. *ijtihād intiqā'i* adalah metode seleksi terhadap pendapat ulama terdahulu, di mana ia memilih pendapat Mazhab yang membolehkan aborsi sebelum 120 hari. Sementara itu, *ijtihād insyā'i* diterapkan untuk merumuskan pandangan baru berdasarkan realitas kontemporer yang belum pernah dihadapi ulama sebelumnya, seperti kasus pemerkosaan yang membutuhkan pendekatan berbasis darurat. Meski begitu al-Qaradhawi tetap menganjurkan mempertahankan janin jika memungkinkan, karena ia adalah makhluk tak bersalah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *maqāshīd al-syarīah* yang mengutamakan kemaslahatan serta kaidah *rukhsah* dalam keadaan darurat.

Daftar Pustaka

- A.P. Gragtu L.L.B., *You and The Law*, (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.).
- Latif, Syarifuddin, *Fiqhi Munakahat I*, Watampone: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1989.
- Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih, *Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.
- Rahim, Abdul, *Impelementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang*, (Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI).
- al-Jaziriy, ‘Abd al-Rahman, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Dar al-Fikr, t.t.
- Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001).
- Hasan Munthe, Nurul Huda Prasetya, Arifuddin Muda Harahap, *Keabsahan Wali Muhakkam*, 2022.
- Kesekretariatan Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980).